



PUTUSAN

Nomor 0810/Pdt.G/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rokhilah Binti Suhari, Umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Guru TK, Tempat tinggal di Perumahan Anggrek Sari Emerald, Blok E2, No.47, RT.04, RW.15, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

Melawan

Johan Harinda Bin F.C. Harinda, Umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Air Terjun, Tiban Lama, No.68, RT.03, RVV.08, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 12 Mei 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftarkan di

Hal I dari 14 Hal. PtsnNo.0810/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nornor
0810/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 17 Mei 2016 berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 21 Agustus 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1067/109NIII.2006 tanggal 21 Agustus 2006;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Kola Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah cika-uniai seorang anak yang bernama **Salsabila Khairunnisa Binti Johan Harinda**, umur 7 tahun 5 bulan;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, lidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran **antara** Penggugat dengan Tergugat adalah;
 - a. Bahwa Tergugat sering berbicara kasar dengan Penggugat dan pernah melakukan lindakan kekerasan di dalam rumah tangga kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sudah lidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat sejak bulan Januari tahun 2015 sampai saat ini;
 - c. Bahwa adanya pihak ketiga di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yaitu perempuan selingkuhan Tergugat diketahui oleh Penggugat dari foto-foto yang ada di dalam Laptop bersama, handphone seluler Tergugat, media social Facebook Tergugat dan dari pengakuan Tergugat sendiri kepada Penggugat;

Hal 2 dari 14 Hal. Ptsn



6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat oengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahIII 2015 yang akibatnya ; Tergugat memilih untuk keluar dari ruamh sejak bulan Januari tahun 2015 dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah.
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Johan Harinda Bin F.C. Harinda**) terhadap Penggugat (**Rokhilah Binti Suhari**);
3. Membebankan biaya perkara menurut

hukum; Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang



menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 1067/109NIII/2006 tanggal 21 Agustus 2006. Kutipan mana dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya, ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode (P.);

B. Saksi:

1. Yulla binti Sana, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Perumahan Anggrek Sari Emerald Blok E2 RT.04 RW.15 No.45 Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota. Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Rokhilah dan Tergugat bernama Johan Harinda karena saksi adalah tetangga Penggugat;



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat suami istri. mereka menikah di Kata Batam sekitar tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di Kata Batam dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat oengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2014 kondisinya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama Aurelia selain itu Tergugat sering berbicara kasar serta pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2015 dan Tergugat yang pergi meninggalkan keciaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, keduanya tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Suratni bin Sukirjo**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Perumnas Batuaji No.48 Kelurahan Sagulung Kata, Kecamatan Sagulung, Kata Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Rokhilah dan Tergugat bernama Johan Harinda karena saksi adalah ,eman Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat suami istri, mereka menikah di Kata Batam sekitar 10 tahun lalu;

Hai 5 dari 14 Hal. Ptsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di Kota Batam dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun lalu kondisinya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 bulan lalu dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, keduanya tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatannya dan mohon Pengadilan memutus perkaranya, Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Serita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Hal 6 dari 14 Hal. PtsnNo.0810/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pija tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan **tidak** ha:lr dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

H

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 73 ayat (1) dan

(2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini rnenjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 UnC:ang--Lndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 8 Rv, dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka majelis hakim berpen:lapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu surat gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut:

1/2/2016

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat dan mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat, maka pada pckoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat temadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telat: sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang te adi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasai Hukum Islam, yaitu antara suami

Hal 7 dari 14 Hal. Ptsn Na.08/0/Pdt.G/2016/PA.BTM



isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menghindari adanya rekayasa dan kebohongan, kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti bukti. Untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi yang sekaligus sebagai orang dekat dengan Penggugat sesuai ciengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat ke persidangan, baik bukti surat maupun bukti saksi akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akla otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Penggugat dan TergJgat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Agustus 2006 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya. Dari kelerangan dua orang saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung dan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta telah hidup sendiri-sendiri dan tidak sebagaimana layaknya suami isteri karena tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa apa yang dilerangkan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah keluarga dekat

Hal 8 dari 14 Hal. Ptsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat, sehingga patut mengetahuinya sedangkan mengenai keterangan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena para saksi keluarga dekat dengan Penggugat, telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi yakni dua orang saksi yang telah dewasa, oleh karenanya keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian perkara a quo dihubungkan satu sama lainnya, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 21 Agustus 2006 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah **sering** terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tindakan dan perilaku Tergugat yang tidak berkenan di hati Penggugat;
- Bahwa akibatnya sejak 5 (lima) bulan lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi-saksi/keluarga Penggugat sudah tidak sanggup; i lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka merupakan fakta yang dikonstatir terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali, dipertimbangkan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terungkapnya fakta dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak seranjang lagi dalam kurun waktu yang cukup lama (5 bulan) dalam kurun waktu tersebut keduanya sudah saling tidak memperdulikan dan tidak berjalannya lagi hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya dan juga usaha nasehat terhadap Penggugat yang dilakukan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim di depan persidangan merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat untuk bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan damai serta harmonis;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, malah yang terjadi sifat kebencian terhadap Tergugat lantaran sikap dar atau perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, untuk itu Majelis Hakim sependapat dan diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

.mb ,...WI "-.III> ollo lf.+Jjl 4.Jjl 1...j,; ;j,...1,i

tjJ Artinya: "Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, ternyata terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak adanya harapan akan nidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam hal mana Majelis memberikan pandangan bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rnah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 "4jj &.i;- r' i j l .;S;<J

demikian pula ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan

Hal JO dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari limbunya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekeclar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetap; suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai **mitsaaqan ghalidzan** (ikatan yang sangat kuat), untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tiak layak untuk dipertahankan lagi, mempertahankan rumah tangga mana dipandang akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya perceraian merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: JIJ:1.; 411 (*kemudhorotan itu harus dihindarkan*);

Menimbang bahwa, dari pertimbangan-pertimbangan di atas **Majelis** Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat yang mendalilkan a1tara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidui:: rukun lagi, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan Majelis telah mendengar keterangan keluarga Penggugat,

Hal II dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian telah cukup alasan Pengadilan untuk **mengabulkan** petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir di persidangan, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat diutus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Batam diperintahkan untuk mengirimkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal 12 dari 14 Hal. PtsnNo.0810/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Johan Harinda Bin F.C. Harinda**) terhadap Penggugat (**Rokhilah Binti Suhari**)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan Putusan telah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam di tempat kediaman Penggugat dan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam di tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 Mase/hi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami Drs. R . Mukhlis sebagai Ketua Majelis, H.M.Arifin,SH dan Dra.Hj. Siti Khadijah masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwiyah,S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



Ors. H. Mukhlis



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

H.M. Arifin, SH

Hakim Anggota,

Dra.Hj. Siti Khadijah

CJ

Panitera Pengganti,

M a r w i y a h ; S . Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Proses	Rp.	50.000,-
Panggilan	Rp.	185.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	276.000,-

C

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)